

**A. Identitas Objek Putusan Hakim Yang Memutus :**

1. No. Perkara (No. Reg. Perkara PT) : Nomor : 69/PDT/2010/PT.PLG
2. Pengadilan Tinggi Provinsi : Sumatera Selatan
3. No. Perkara di Pengadilan Negeri : Nomor : 14/pdt.G/2009/PN.SKY
4. Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten : Sekayu
5. Putusan Menyangkut Perkara : Tanah (Perbuatan Melawan Hukum)
6. Tanggal Penetapan Putusan : 25 Agustus 2010
7. Susunan Majelis Hakim PT : Ponis Tarigan, SH (Ketua)  
Kornel P. Sianturi, SH.,MH (Anggota)  
Adriani Nurdin, SH.,MH (Anggota)

**B. Kasus Posisi**

**Penggugat** (Yulianan Binti Jema'at) memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Jema'at Bin Kusik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 02 Januari 2003 dan tanah milik penggugat dimaksud tanpa izin penggugat dijual oleh **Giman (Tergugat I)** kepada **Hermanto (Tergugat II)** dengan Surat Jual beli dan Surat Pengakuan Hak a.n. Hermanto didaftarkan di kantor Camat Sungai lilin No : 593/0229/PB/III/2009 tanggal 04 Maret 2009, berdasarkan surat pelimpahan hak atas tanah tanggal 21 Februari 2009 dibuat oleh Kepala Desa Pinang Banjar atas dasar perbuatan **Giman (Tergugat I)** dengan **Hermanto (Tergugat II)** maka Yuliana binti Jema'at selaku penggugat menggugat perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** telah melakukan **perbuatan melawan hukum**.

**C. Dasar Hukum Yang Digunakan**

**Perbuatan Melawan Hukum** (Dalam Putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencantumkan ketentuan pasalnya).

**D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan**

Berdasarkan tuntutan penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum Menjual/Menguasai tanah milik orang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan serta salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor:14/PDT/G/2010/PNSKY tanggal 18 Februari 2010 dan membaca pula serta memperhatikan Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 April 2010 dan Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 April 2010, berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang dilimpahkan kepada Tergugat II.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat banding pada pokoknya mempunyai kesamaan dengan alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama. Hanya saja Majelis Hakim tingkat banding memberikan tambahan pertimbangan bahwa dari kenyataan waktu diadakan sidang pemeriksaan di tempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa ternyata batas-batas tanah sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Penggugat (Yuliana Binti Jema'at)
- Sebelah Selatan : Tanah Hitar
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat (Yuliana Binti Jema'at)
- Sebelah Barat : Tanah Paret PU

Sedangkan tanah yang menurut Pembanding II semula Tergugat II adalah haknya karena mendapat pelimpahan dari Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan Surat Bukti T<sup>3</sup> dan T<sup>2</sup> batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Gimam
- Sebelah Selatan : Tanah Gimam
- Sebelah Timur : Tanah Kasmana
- Sebelah Barat : Tanah DMJ. Raya Palembang-Jambi

Berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jelas tidak ada kaitan antara tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini yang telah terbukti adalah milik Terbanding semula Penggugat dengan tanah yang menurut Terbanding II semula semula Tergugat II adalah Haknya. Dengan kata lain Majelis Hakim Bnading berpendapat bahwa tanah sengketa adalah bukan hak dari Pembanding I /Tergugat I yang ia limpahkan kepada Pembanding II/Tergugat II.

Kemudian Mejelis Hakim Banding juga memberikan pertimbangan bahwa dengan demikian dalam memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi khususnya, tidak ada mengemukakan/menunjukkan adanya kekeliruan, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini. Oleh karena itu

Putusan Hakim tingkat pertama dipandang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum.

Oleh karena Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Di dalam pertimbangan Hukum ini tidak ada Hakim yang memiliki perbedaan pendapat.

Dalam Amar Putusan, Majelis Hakim tingkat banding :

- Menerima permintaan Banding dari PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut .....
- MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Februari 2009 Nomor : 14Pdt/G/2009/PN.SKY yang dimohonkan tersebut .....
- Menghukum PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

#### E. Analisis

Putusan Hakim dalam perkara perdata ini pada pokoknya telah mengikuti prosedur Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR & RGB dan UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Disini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding seperti dalam putusannya ini Majelis Hakim tidak menyebutkan dan menggunakan lagi analisis secara yuridis tentang perbuatan melawan hukum dalam kasus ini, selain itu mengenai hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Disini terlihat hari/tanggal musyawarah dengan pembacaan putusan adalah bersamaan.

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini tidak memperhatikan kecukupan Sumber Hukum seperti halnya tidak menguraikan Hukum Perdata Materiil terutama menyangkut perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dalam putusannya hanya mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan kenyataan sidang pemeriksaan di tempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa.

Putusan Hakim Tingkat Banding ini telah mencerminkan Penalaran Hukum yang logis (Runtut dan Sistematis)

Nilai keadilan dan kemanfaatan telah diakomodir dalam putusan majelis hakim banding ini. Penjatuhan putusan dalam kasus ini sudah mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Majelis Hakim Tingkat Banding ini tidak profesional, terlihat Majelis Hakim hanya mengambil alih saja alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa menguraikan norma-norma/Hukum Perdata Materiil terutama perbuatan melawan hukum sebagaimana yang digugat oleh penggugat (dalam hal ini terbanding).

#### - Analisis Pustaka

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu **Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)**, **Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)** dan **Keadilan (*Gerechtigkeit*)**.<sup>1</sup>

Kepastian hukum merupakan Yustisiabel terhadap tindakan Sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam waktu tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan memberikan ketertiban dalam masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan (penegakan hukum), hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum (penegakan hukum) harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan, karena dengan keadilan pada hakekatnya akan memberikan perlindungan.

Dari aspek teori hukum (*legal theory*) berkaitan dengan eksistensi hukum dalam masyarakat, ternyata masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam

<sup>1</sup>. Sodikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asis Foundation, 1993, halaman 1.

masyarakat dan kepentingan-kepentingan dilayani oleh hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Memang idealnya ketiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus terakomodir dalam hukum, baik Peraturan Perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum melalui pengadilan.<sup>2)</sup>

#### - **Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum (legalitas) memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati oleh setiap Subjek Hukum. Dalam aspek ini, yang utama adanya peraturan itu sendiri, apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat menurut Satjipto Rahardjo, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian. Senada dengan hal ini Antonius Sudirman mengatakan bahwa yang perlu didahulukan adalah nilai keadilan daripada kepastian hukum.<sup>3)</sup> Karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan.

Dalam hal menemukan segi kepastian hukum dalam sebuah putusan pengadilan, maka yang menjadi perhatian utama adalah putusan hakim itu sendiri, yang terutama diarahkan pada bagian pertimbangan hukum (*Considerans*) dan amar (*Dictum*) putusan. Satu hal telah jelas, bahwa Kewenangan Hakim memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan memutuskan perkara perdata dibatasi ruang geraknya oleh Surat gugatan dari penggugat. Secara Prinsipil seorang hakim perkara perdata tidak boleh/dilarang menjatuhkan putusan (memutus) atas perkara di luar dari apa yang digugat (yang tidak digugat) oleh penggugat. Dengan kata lain mengabulkan lebih dari apa yang digugat. (Pasal 189 ayat (2,3) RBg atau Pasal 178 ayat (2,3) HIR.

#### - **Keadilan**

Secara Teoritik, dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi **pertimbangan yuridis**. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah : Surat Gugatan Penggugat, Alat-alat bukti

<sup>2</sup>. Ibid.

<sup>3</sup>. Antonius Sudirman, "Keadilan dan Kepastian Hukum," Pedoman Rakyat, 12 April 1999, halaman 4.

yang diajukan para pihak dimuka persidangan, Ketentuan-ketentuan Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Perdata dan lain sebagainya.

Kategori kedua, dapat dilihat dari **pertimbangan yang bersifat non yuridis**. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan Perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat perbuatan melawan hukum maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis diantaranya :

- (a). Bahwa undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber hukum atau sumber hukum yang paling penting tetapi masih ada sumber lain yang lebih penting untuk menyelesaikan masalah ;
- (b). Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, hakim tidak mencari hasil dari mereduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak, tetapi dari Resultant dari perbuatan menimbang semua kepentingan-kepentingan dari nilai dalam sengketa.
- (c). Bahwa pada dasarnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakan di tempat terdepan.

Melihat putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini, tampaknya lebih menonjolkan pertimbangan yuridis. Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti lainnya, memang putusan MA dan Pengadilan lainnya selama ini lebih menonjolkan pertimbangan yuridis dibandingkan dengan pertimbangan non yuridis.<sup>4)</sup>

Antonius Sujata<sup>5)</sup>, menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum dimanapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur, yaitu **keadilan**, kepastian, ketertiban serta manfaat. Keadilan pada hakekatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan Prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi **belum tentu** memberi keadilan secara substansial.

<sup>4</sup>. Rusli Mehammad, *Pengadilan, Peradilan dan Putusan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, halaman. 100.

<sup>5</sup>. Antonius Sujata, "Landasan Peninjauan Kembali Kasus Gibo", *Suara Pembinaan*, 26 September 2006, dalam Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman. 44.

#### - Kemanfaatan

Hukum dibuat untuk manusia dan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut haruslah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat karena kemanfaatan merupakan salah satu unsur esensial hukum selain keadilan dan kepastian hukum.

Aspek kemanfaatan adalah sebagai tujuan keadilan atau finalitas dan keadilan sendiri merupakan tujuan hukum yang paling utama<sup>6</sup>). Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isi merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kemanfaatan atau kegunaan hukum itu adalah untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks amar putusan menerima, menguatkan dan menghukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, sudah barang tentu dimasukkan oleh Majelis agar memberikan kemanfaatan baik bagi si Tergugat maupun masyarakat. Paling tidak si Tergugat dan masyarakat tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan Amar putusan yang hendak dicapai dalam putusan Majelis Hakim Banding ini adalah mendidik tergugat agar bertindak sesuai dengan hukum (khususnya Hukum Perdata) dan tidak mengulangi lagi Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

#### F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) relatif terpenuhi, dimana Majelis telah mengadili semua bagian daripada gugatan dan menjatuhkan putusan atas perkara tidak melebihi daripada apa yang digugat.

<sup>6</sup>. Antonius Sudirman, "Keadilan dan .....", op.cit. halaman.4.

2. Pada putusan ini aspek keadilan yang ingin dicapai oleh hakim belum maksimal, Majelis Hakim Tingkat Banding belum mempertimbangkan aspek non yuridis.
3. Aspek Kemanfaatan bagi si Tergugat dan masyarakat telah terakomodasi dengan baik pada putusan ini.
4. Oleh karena para hakim berada pada jalur Profesionalisme, maka sudah seharusnya selalu mendasarkan perhatian/fokus kajian pada masalah aturan formal. Mengambil keputusan dengan menerapkan aturan/Pasal hukum dalam kasus yang konkrit. Selain itu perlu diperhatikan pula pertimbangan non yuridis.

#### G. Daftar Pustaka

- Antonius Sudrman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- ....., *"Keadilan dan Kepastian Hukum"*. Pedoman Rakyat, 1999.
- Rusli Muhammad, *Pengadilan, Peradilan dan Putusan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, dan A. Pittlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, 1993.



# LAMPIRAN

**MANUJUMAN KASUS  
(PERKARA PERDATA)  
JEJARING : UNIVERSITAS SRINJAYAYA**

No. Nomor Perkara (reg. PT)	Tgl. Mulai sidang s.d. penetapan putusan di PT	Dasar Hukum Gugatan	Nama Penggugat- Terugat dan Status	Permintaan pihak penggugat	Permintaan pihak terugat	PUTUSAN PENGAJILAN TINGGI		Perimbangan Hakim yang paling pokok dalam putusan ini
						Bunyi Amar Putusan	Sanksi	
<p>Nomor : 69/POT/BOJ/2010/PT.PLG</p>	<p>30 Juli 2010 - 25 Agustus 2010</p>	<p>- Perubahan Melawan Hukum (PMH) - Pasal 1365 KUH-Perdata</p>	<p>Penggugat Yuliana Binti Jemari  Terugat - Giman (I) - Hermanto (II)  Tuntut Terugat - Pemerintah C.q. Gubernur Sumatera Selatan Bupati MUBA C.q Camat Sungailaha Yang Mengajukan Banding Terugat - Giman (I) - Hermanto (II)</p>	<p>- Menardena dan Mengajukan gugatan Penggugat sekurangnya. - Menyatakan perubahan terugat I yang menjual tanah milik terugat adalah perbuatan Melawan Hukum. - Menyatakan Surat Jual Beli/ Surat Pelepasan Hak Atas Tanah teranggal 21 Februari 2009 antara terugat I dengan terugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. - Menyatakan, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) a.n. Hermanto (terugat II) yang telah dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Pinang Bangor di bawah Nomor :</p>	<p>terugat</p>	<p>Amar Putusan : - Menertima Permintaan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Terugat I dan Terugat II. - Mengajukan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Februari 2009 Nomor : 14/PDT.G/2009/PN.SKY. Menghukumi Pembanding I dan Pembanding II semula Terugat I dan Terugat II, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Ratus Ribu Rupiah)</p>	<p>Balwa Berastakan pemintaan Penggugat PT telah menajatkan Putusan dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukus Hakim Tingkat Pertama (PN) dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadisi perkara ini di Tingkat Banding. Balwa Hakim PT Memberikan tambahan pertimbangan dari kenyataan sidang pemeriksaan di tempat (perkasi ketertiri) tanah/tegek sangketa.</p>	



				<p>dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlakuan banding dan kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) perhariannya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi putusan ini, tertitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.</li> <li>- Menghukum, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk menanti isi putusan dalam perkara ini.</li> <li>- Menghukum, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.</li> </ul>			
<p><b>Kasus Posisi :</b></p> <p>Penggugat (Yuliana Binti Jemari) memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Jemari Bin Kusik berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 02 Januari 2003 dan tanah milik penggugat dimaksud tanpa izin penggugat dijual oleh Gimran (Tergugat I) kepada Hermanto (Tergugat II) dengan Surat Jual beli dan Surat Pengakuan Hak a.n. Hermanto didaftarkan di Kantor Camat Sungai Lili No : 593/0229/P/Bill/2009 tanggal 04 Maret 2009, berdasarkan surat pelimpahan hak atas tanah tanggal 21 Februari 2009 dibuat oleh Kepala Desa Pinang Banjar atas dasar percaturan Gimran (Tergugat I) dengan Hermanto (Tergugat II) maka Yuliana binti Jemari selaku penggugat mengugat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.</p>							

**PANDUAN PERTANYAAN  
(Perkara Perdata)  
PENELITIAN PUTUSAN HAKIM  
2011**

---

**Identitas objek putusan dan hakim yang memutus :**

1. No. Perkara (No.Reg Perkara PT) : 69/PDT/2010/PT.PLG
2. Pengadilan Tinggi Provinsi : Sumatera Selatan
3. No. Perkara di Pengadilan Negeri : 14/pdt.G/2009/PN.SKY
4. Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten : Sekayu
5. Putusan Menyangkut Perkara : Tanah (Perbuatan Melawan Hukum)
6. Tanggal Penetapan Putusan PT : 25 Agustus 2010
7. Susunan Majelis Hakim PT :
  - a. Ponis Tarigan, SH (Ketua)
  - b. Kornel P. Sianturi, SH.,MH (Anggota)
  - c. Adriani Nurdin, SH.,MH (Anggota)

**1. Apakah putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara perdata?**

- 1.1. Apakah putusan sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 serta Pasal 183, 184, 187, dan 244 HIR (Pasal 194,195,198, dan 258 RBG), yang mencakup :

- Kepala putusan
- Identitas para pihak
- Fundamental petendi (kasus posisi)
- Petitum (dasar pertimbangan dalam menilai petitum)
- Amar putusan
- Hari/tanggal musyawarah dan pembacaan putusan
- Biaya perkara

- a. Ya ✓
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Pada pokoknya telah mengikuti Prosedur Hukum Acara, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu Majelis tidak menyebutkan dan menggunakan lagi analisis secara yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum & hari & tanggal musyawarah dan pembacaan putusan sama.

- 1.2. Apakah putusan PT ini sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG atau Pasal 1866 BW), yang mencakup :

- Surat
- Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

- a. Ya ✓
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Majelis Hakim mengambil alih alasan & pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama. Kemudian membaca, memeriksa, berkas perkara, surat memori banding, surat kontra memori banding.

1.3. Apakah penerapan hukum pembuktian sesuai dengan perjanjian/undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi ?

- a. Ya ✓
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

a. Sesuai dengan perjanjian/undang-undang tentang KUHPerduta.

b. Sesuai dengan doktrin hukum tentang .....

c. Sesuai dengan yurisprudensi tentang .....

1.4. Apakah hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen penggugat dan tergugat di dalam pertimbangannya?

- a. Ya ✓
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....

1.5. Dalam hal majelis hakim PT menghadapkan para pihak di persidangan, apakah ada saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan tanpa terlebih dulu disumpah?

- a. Ya (ada)
- b. Tidak ada
- c. Tidak Teridentifikasi ✓

Jika dijawab (a), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....

1.6. Sejalan pertanyaan butir 1.5, apakah hakim PT menerima kesaksian yang diberikan di depan notaris?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi ✓

Jika dijawab (a), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....

1.7. Apakah hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup atas semua alat bukti yang diajukan para pihak?

- a. Ya (cukup) ✓
- b. Tidak cukup
- c. Tidak Teridentifikasi

Jika dijawab (b), apakah dalam putusan tersebut dinyatakan alasannya?

.....

1.8. Apakah hari/tanggal dilakukam musyawarah majelis hakim PT (dalam pengambilan keputusan) berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?

- a. Ya
- b. Tidak ✓
- c. Tidak teridentifikasi

Berikan Penjelasan jawaban Anda!

Hari/ tgl musyawarah 25 Agustus 2010

Hari/tgl putusan diucapkan 25 Agustus 2010

2. Hubungan dengan hukum perdata materiil, apakah putusan hakim PT telah memperhatikan ketercukupan sumber hukum terkait unsur-unsur substansial dari dasar gugatan/jawaban yang dikemukakan para pihak?

2.1. Apakah dasar gugatan/jawaban yang digunakan para pihak?

- a. Wanprestasi
- b. Perbuatan Melawan Hukum ✓
- c. Lain-lain (sebutkan) .....

2.2. Selain dasar gugatan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim PT juga menggunakan yurisprudensi ?

- a. Ya
- b. Tidak ✓
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda/

Dasar hukum yurisprudensi tentang .....

2.3. Selain dasar gugatan/jawaban yang diajukan para pihak, apakah hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum ?

- a. Ya
- b. Tidak ✓
- c. Tidak teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Jika ya, doktrin hukum tersebut adalah .....

2.4. Apakah putusan hakim PT menggunakan sumber berupa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat, hukum lokal, dan/atau kebiasaan?

- a. Ya
- b. Tidak ✓
- c. Tidak Teridentifikasi

Berikan penjelasan jawaban Anda!

2.5. Jika dasar gugatannya adalah perbuatan melawan hukum, apakah hakim PT mempertimbangkan secara memadai unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi ✓

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengambil alih saja alasan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- 2.6. Jika dasar gugatannya adalah wanprestasi, apakah hakim PT mempertimbangkan secara memadai klausula perjanjian yang dipersengketakan?
- Ya
  - Tidak
  - Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan jawaban Anda!
- .....
- 2.7. Terhadap putusan PN, apakah amar putusan hakim PT ini;
- Menguatkan ✓
  - Menolak
  - Memperbaiki
- Berikan Penjelasan jawaban Anda!
- .....
- 2.8. Adakah dasar pertimbangan hakim PT dalam menguatkan/menolak/mem-perbaiki putusan PN tersebut?
- Ya ✓
  - Tidak
  - Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelsan Anda!
- .....
3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
- 3.1. Apakah hakim PT memeriksa (memberikan analisis secara tuntas) terhadap posita dan petitum (sebelum menjatuhkan amar)?
- Ya ✓
  - Tidak
  - Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan jawaban Anda!
- .....
- 3.2. Apakah amar putusan hakim PT tersebut merupakan kesimpulan yang logis terkait dengan posita dan petitum di atas?
- Ya ✓
  - Tidak
  - Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan jawan Anda!
- .....
- 3.3. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim PT melakukan penafsiran terhadap hukum dan/atau klausula perjanjian dengan menggunakan metode penemuan hukum penafsiran di luar penafsiran gramatikal dan otentik?
- Ya
  - Tidak ✓
  - Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan Anda!
- .....
- 3.4. Apakah dalam menjatuhkan putusan, hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode konstruksi hukum
- Ya
  - Tidak
  - Tidak Teridentifikasi ✓



Berikan penjelasan Anda!  
Hakim melakukan kontraksi hukum sbb :

.....  
3.5. Apakah fakta hukum (judex fact) yang diungkapkan dalam putusan ini disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami?

- a. Ya ✓
  - b. Tidak
  - c. Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan Anda!

.....  
3.6. Apakah Anda mengidentifikasi adanya konklusi yang "terlalu dipaksakan"?

- a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak Teridentifikasi ✓
- Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....  
4. Apakah putusan hakim PT telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan?

4.1. Menurut Anda apakah putusan hakim PT telah mencerminkan nilai keadilan?

- a. Ya ✓
  - b. Tidak
  - c. Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan Anda!

.....  
4.2. Apakah putusan hakim PT dalam kasus tersebut menampung nilai-nilai keadilan substansial berupa pengakomodasian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat? (catatan : keadilan substansial di sini dibedakan dengan keadilan prosedural)

- a. Ya
  - b. Tidak ✓
  - c. Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan jawaban Anda!

.....  
4.3. Apakah di dalam putusan hakim PT teridentifikasi nilai kemanfaatan, baik bagi para pihak maupun masyarakat?

- a. Ya ✓
  - b. Tidak
  - c. Tidak Teridentifikasi
- Berikan penjelasan jawaban Anda !

Paling tidak bagi para pihak dan masyarakat, mereka tahu bahwa Perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

.....  
4.4. Apakah menurut Anda secara umum putusan hakim PT itu telah mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini ?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Tidak Teridentifikasi ✓

Berikan penjelasan Jawaban Anda !

5. Jika profesionalisme dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai telah diterapkannya butir 1-4 di atas, serta kode etik perilaku hakim, maka apakah hakim telah menjalankan tugasnya secara profesional?

5.1. Apakah Anda menyimpulkan hakim telah berlaku profesional dalam menetapkan putusan tersebut ?

- a. Ya
- b. Tidak ✓

Berikan penjelasan jawaban Anda!

Karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengambil alih saja alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tanpa menguraikan lagi Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang digugat oleh penggugat.

5.2. Apakah rekomendasi Anda terkait dengan kesimpulan Anda pada butir 5.1 di atas?

- Oleh karena para Hakim berada pada jalar Profesionalisme yang tidak pernah luput dari pertimbangan yuridis, maka seharusnya selalu mendasarkan/Focus kajian pada masalah aturan Formil, yakni mengambil keputusan dan menerapkan aturan/Pasal Hukum dalam kasus-kasus yang konkrit.
- Selain itu, perlu para Hakim memperhatikan Pertimbangan non yuridis.

5.3. Dalam hal terdapat data primer yang diperoleh selama penelitian, apakah penilaian Anda (butir 5.1) sejalan dengan deskripsi umum dari data primer tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak

Berikan penjelasan jawaban Anda dengan mencantumkan :

- a. Narasumber;
- b. Instrumen pengumpulan data;
- c. Lokasi dan waktu;
- d. Catatan-catatan penting yang ditemukan:

Palembang, April 2011  
Peneliti Jejaring



Muhamad Rasyid, SH., M.Hum  
NIP. 19640414 199001 1 001

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



P U T U S A N  
Nomor :69/PDT/2010/PT.PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. G I M A N , Umur 72 Th, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun III Rt. 07 Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lili Kab. Musi Banyuasin semula TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDING I ;-----

2. HERMANTO, Umur 46 Th, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 004 Rw. 001Kec. Sungai Lili Kab. Musi Banyuasin selanjutnya TERGUGAT II sekarang disebut sebagai PEMBANDING II;-----  
Yang dalam perkara ini diwakili oleh ETI GUSTINA,SH dkk/Advokat / Penasihat Hukum dan calon Advokat pada Kantor LBH Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2008 dan tanggal 16 Juli 2008 ;-

- L A W A N -

YULIANA BINTI JEMAAT, Umur 43 Th, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun III Desa Pinang Banjar Kec. Sungai Lili Kab. Musi Banyuasin semula PENGGUGAT, sekarang disebut sebagai TERBANDING



DAN  
PEMERINTAH RI Cq GUBERNUR PROPINSI SUMATERA SELATAN Cq BUPATI  
MUSI BANYUASIN, Cq CAMAT KECAMATAN SUNGAI  
LILIN, semula Turut TERGUGAT sekarang Turut  
TERBANDING :-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya  
tertanggal 22 Juni 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Palembang/pada tanggal 29 Juli 2008 dibawah daftar Nomor :  
14/PDT.G/200/PN.SKY, telah mengajukan gugatan terhadap tergugat  
dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya  
100 Depa x 70 Depa atau dalam ukuran meter 150 m x 105 m yang  
terletak di Dusun IV Rt.12 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai  
Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, yang Penggugat dapat beli dari  
JEMA'AT BIN KUSIK pada tanggal 02 Januari 2003, berdasarkan  
Surat Jual Beli Tanah tertanggal 02 Januari 2003, dengan batas-  
batas dan ukuran sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Paret III PU dengan ukuran  $\pm$   
105 M :-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan ukuran  $\pm$   
105 M :-----
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran  $\pm$  150  
M :-----



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maddian dan dengan ukuran  $\pm 150$  M ;-----
2. Bahwa sebagian dari tanah Penggugat tersebut yaitu seluas  $\pm 50$  m x  $\pm 50$  m dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat dengan ukuran  $\pm 50$  M ;-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan ukuran  $\pm 50$  M ;-----
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran  $\pm 50$  M
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat sendiri dengan ukuran  $\pm 50$  M ;-----
- dijual oleh GIMAN (Tergugat I) kepada HERMANTO (Tergugat II) pada tanggal 21 Februari 2009, tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dapat mengetahui setidaknya dapat mengira bahwa perbuatan mereka adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan objek tanah yang mereka perjual belikan adalah tanah milik Penggugat, maka dengan demikian surat jual beli/ Pelimpahan Hak Atas Tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II dan surat pengakuan hak (SPH) An. HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftarkan di kantor camat Sungai Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009, tertanggal 04 Maret 2009 adalah patut dan wajar jika dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan segala akibat hukumnya adalah wajar dan patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum :-----
3. Bahwa sekira bulan Maret 2009 tanah milik penggugat yang berukuran 50 M x 50 M tersebut dikuasai oleh HERMANTO (Tergugat II) dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah urukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat, sedangkan Tergugat II mengetahui setidaknya dapat mengira bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.



itu Perbuatan Tergugat II ini dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;-----

4. Bahwa Penggugat sudah pernah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan Tergugat II namun tidak membuahkan hasil, kemudian Penggugat juga pernah melaporkan permasalahan ini ke Kepala Desa Pinang Banjar, namun tak juga selesai, serta Penggugat pernah melaporkan permasalahan ini ke Polsek Sungai Lilin namun tak juga terselesaikan, akhirnya Penggugat menghempuh Jalur Hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu ;-----
5. Bahwa agar tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa tersebut;-----
6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II maka adalah patut dan wajar jika Tergugat I, dan Tergugat II secara bersama-sama membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).- per harinya bilamana Tergugat I, Tergugat II lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----
7. Bahwa oleh karena Camat Kecamatan Sungai Lilin sebagai Pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini telah melakukan kesalahan dalam mengesahkan dan mendaftarkan sesuatu Surat berupa Surat Pengakuan Hak (SPH) An. HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftarkan di kantor Camat Sungai Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009, tertanggal 04 Maret 2009, sedangkan surat pengakuan hak (SPH) tersebut cacat hukum, maka adalah patut dan wajar jika Camat Kecamatan Sungai Lilin sebagai Pihak Turut Tergugat I dalam perkara ini dihukum untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----



8. Bahwa oleh karena Kepala Desa Pinang Banjar sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara ini telah melakukan kealalaian dalam mengetahui atau mengesahkan sesuatu surat berupa Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2009 yang berisi tentang jual beli sebidang tanah yang terletak di Dusun IV rt.12 Desa Pinang Banjar antara Tergugat I (sebagai pihak penjual) dengan Tergugat II (sebagai pihak pembeli), dan Kepala Desa Pinang Banjar juga lalai dalam mengesahkan dan mendaftarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah yang telah didaftar di kantor Kepala Desa Pinang Banjar dibawah nomor : 593/19/PB/III/2009, tertanggal 28 Februari 2009, maka adalah patut dan wajar jika Kepala Desa Pinang Banjar sebagai Pihak Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini :-----
9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai alasan hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang kuat dalam mengajukan gugatan maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, Banding dan Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II :-----
10. Bahwa oleh karena Tergugat I, dan Tergugat II adalah orang yang salah, maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, dan Tergugat II; -----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat memanggil Kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili di muka Persidangan yang nantinya akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya :-----  
Menyatakan sebidang tanah yang luasnya  $\pm 50 \text{ m} \times \pm 50 \text{ m}$  terletak di Dusun IV Rt.12 Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin



Kabupaten Musi Banyuasin, yang Penggugat dapat beli dari JEMA'AT BIN KUSIK pada tanggal 02 Januari 2003, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 02 Januari 2003 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
  - Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat sendiri dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
- Adalah sah milik Penggugat ;-----

Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

Menyatakan Surat Jual Beli/ Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

4. Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) An. HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftar di kantor Kepala Desa Pinang Banjar dibawah nomor : 593/19/PB/III/2009, tertanggal 28 Februari 2009, dan telah didaftarkan pula di kantor Camat Sungai Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009, tertanggal 04 Maret 2009 adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah urukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah tersebut





tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan aman ;-----

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap tanah songketa tersebut ;-----
8. Menyatakan Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, Banding dan Kasasi ;-----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),- per harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi isi Putusan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau/

Jika Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Memperhatikan dan mengutip, serta menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 13 Pebruari 2010, Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SKY dalam perkara kedua belah pihak diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebidang tanah yang luasnya  $\pm 50 \text{ m} \times \pm 50 \text{ m}$  terletak di Dusun IV Rt.12 Desa Pinang Banjar Kecamatan ... Lalin



JEMA'AT BIN KUSIK pada tanggal 02 Januari 2003, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tertanggal 02 Januari 2003 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik Penggugat dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hitar dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Paret PU dengan ukuran  $\pm$  50 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat sendiri dengan ukuran  $\pm$  50 M ;-----  
Adalah milik Penggugat ;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

4. Menyatakan Surat Jual Beli/ Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah tertanggal 21 Februari 2009 antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

5. Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) An. HERMANTO (Tergugat II) yang telah didaftar di kantor Kepala Desa Pinang Banjar dibawah nomor : 593/19/PB/III/2009, tertanggal 28 Februari 2009, dan telah didaftarkan pula di kantor Camat Sungai Lilin dibawah nomor : 593/0229/PB/III/2009, tertanggal 04 Maret 2009 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menguruk tanah tersebut dengan tanah urukan tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum ;-----

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan aman ;-----



8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini ;-----
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.209.000.- (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah) .-----
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 14/Pdt G/2009/PN SKY (Reg. Banding No. 03/PDT/BD/2010/PN. SKY yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor : 14/PDT.G/2009/PN SKY untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-----



Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat / Terbanding dan juga kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding ;-----

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tanggal 14 april 2010 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terbanding / Penggugat dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat masing-masing dengan relaas tertanggal 26 April 2010 ;-----

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tertanggal 26 April 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 02 Juni 2010 dan Surat Kontra Memori banding tersebut telah diperiksa



seksama kepada Pembanding I dan Pembanding II / Tergugat I dan Tergugat II masing-masing dengan relaas tanggal 16 Juni 2010 ;-----

Membaca, relaas pemberitahuan membaca berkas dan memeriksa berkas perkara Nomor : 14/PDT G/2009/PN SKY yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diberitahukan kepada Pembanding I dan Pembanding II /Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Juni 2010 dan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 02 Juli 2010 ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal Nomor : 14/PDT G/2010/PN. SKY tanggal 18 Pebruari 2010 dan membaca pula serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 14 April 2010 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 26 April 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban dan dupliknya yang semuanya telah



dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Pemanding I dan Pemanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang dilimpahkan kepada Tergugat II, dengan tambahan pertimbangan bahwa dari kenyataan waktu diadakan sidang pemeriksaan ditempat (lokasi letaknya) tanah/objek sengketa, ternyata batas-batas tanah sengketa adalah ;---

- Sebelah Utara : tanah Penggugat ( Yuliana Binti Jemat ) ;-----
- Sebelah Selatan : tanah Hitar ;-----
- Sebelah Timur : tanah Penggugat ( Yuliana Binti Jemat ) ;-----
- Sebelah Barat : tanah Paret PU ;-----

Sedangkan tanah yang menurut Pemanding II semula Tergugat II adalah haknya karena mendapat pelimpahan dari Terbanding I semula Tergugat I, sesuai dengan surat bukti T1 dan T2 batas - batasnya adalah ;-----

- Sebelah Utara : tanah Gimam ;-----
- Sebelah Selatan : tanah Gimam ;-----
- Sebelah Timur : tanah Kamsana ;-----
- Sebelah Barat : tanah Dmj. Raya Plg-jambi ;-----

Oleh karenanya jelas tidak ada kaitan antara tanah yang jadi sengketa dalam perkara ini yang telah terbukti adalah milik Terbanding semula Penggugat dengan tanah yang menurut Terbanding II semula Tergugat II adalah haknya dengan kata lain tanah sengketa adalah bukan hak dari Pemanding I / Tergugat I yang ia limpahkan kepada Pemanding II / Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam memori banding dari Pemanding I dan Pemanding II / Tergugat I dan Tergugat II tidak ada mengemukakan hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, lagi khususnya, tidak ada mengemukakan / menunjukkan adanya kekeliruan, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat pertama dipandang tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar putusannya, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Pebruari 2010 Nomor : 14/PDT G/ 2009/PN SKY harus tetap dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka selaku pihak yang kalah Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;-----

Mengingat, ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut ;-----
- MENGUATKAN Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 14/Pdt.G/2009/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum PEMBANDING I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----